

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptis analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variable. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yan normatif.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini penulis langsung mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.474/PID/2015/PT.MDN Jo No.624/Pid.B/2015/Pn-Mdn.

3.1.4 Waktu Penelitian

Dalam hal ini waktu penelitian dalam penulisan skripsi ini pada bulan Oktober 2015 sampai dengan Juni 2016.

Jadwal Penelitian.

| No | Kegiatan | Okt-15 | Nov-15 | Des-15 | Jan-15 | Feb-16 | Mar-16 | Apr-16 | Jun-16 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | II | II | III | II | II | II | IV | I |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal | | ■ | | | | | | |
| 3 | Seminar Proposal Skripsi | | | ■ | | | | | |
| 4 | Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Seminar Hasil | | | | ■ | ■ | | | |
| 5 | Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi | | | | | | ■ | | |
| 6 | Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Meja Hijau | | | | | | | ■ | |
| 7 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | ■ |

3.2. Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan yang dimaksud langsung mengambil putusan dari Pengadilan Negeri Medan.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian berupa laporan, buku-buku harian, dan seterusnya. Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah.

3.2.3 Data Tersier

Data tersier merupakan mencakup dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan Undang-Undang yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.

Data yang diperoleh dari data primer, data sekunder dan data tersier akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut di

deskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

